

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Perkawinan menurut Alkitab

Dalam pandangan Alkitab, perkawinan merupakan lembaga yang ditetapkan oleh Allah dan memiliki makna serta tujuan ilahi yang mendalam. Dalam Kejadian 2:18–24 diceritakan bahwa Allah menciptakan perempuan dari salah satu rusuk laki-laki untuk menjadi pendamping yang sepadan baginya. Alkitab menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, mereka tidak lagi dua pribadi yang terpisah, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia.¹

Alkitab menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang harus dijaga melalui kesetiaan. Dalam Matius 19:6, Yesus menyampaikan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Pernyataan ini menegaskan bahwa Allah menghendaki agar suami istri tetap mempertahankan pernikahan mereka, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut seharusnya

¹ Yahyo, 'Konsep Pernikahan Dalam Alkitab', *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 4.1 (2022), 30.

tidak dijadikan alasan untuk berpisah, melainkan menjadi dasar yang memperkuat ikatan rumah tangga di dalam Kristus.²

Perkawinan yang dikehendaki oleh Allah adalah hubungan yang dibangun di atas dasar saling mencintai dan saling mengasihi, juga mencerminkan hubungan yang intim dan penuh kasih di dalam Kristus. Dalam konteks Alkitab, tidak terdapat batasan-batasan yang jelas dalam memilih pasangan. Sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 3:28, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Meskipun saat ini terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat perkawinan, seperti perbedaan Strata Sosial, Alkitab tetap menegaskan prinsip kesetaraan gender dalam memilih pasangan.

Kisah Daud dan Mikhal dalam 1 Samuel 18:20-27, menggambarkan adanya perkawinan beda strata dalam konteks Alkitab. Mikhal, yang merupakan putri Raja Saul, berasal dari Strata Sosial yang tinggi dan terhormat, sedangkan Daud adalah seorang gembala yang berasal dari Strata rendah. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam Strata Sosial keduanya, cinta yang terjalin antara keduanya menunjukkan bahwa hubungan mereka adalah hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan dan tidak bisa dihalangi oleh strata sosial. Dan kedua belah pihak memiliki pondasi

² Ibid. 31-32

yang kuat dan saling mencintai, mereka mampu mempertahankan hubungan mereka, sebagaimana terlihat dalam kisah Daud dan Mikhal.³

Di balik cinta yang kuat antara Daud dan Mikhal, terdapat diskriminasi yang menyakitkan, terutama dilakukan oleh ayahnya sendiri, Raja Saul. Sebagai seorang Raja, Saul memiliki harapan yang besar untuk putrinya, dan Ketika Mikhal memilih untuk mencintai Daud, dia merasa terancam oleh status sosial dan popularitas Daud yang semakin meningkat. Rasa cemburu dan ketidakpuasan Saul terhadap keberhasilan Daud membuatnya memisahkan pasangan ini, bahkan memperlakukan Mikhal dengan dingin dan merendahnya. Dalam pandangan Saul, perkawinan antara Mikhal dengan Daud dianggap sebagai penghinaan terhadap martabat keluarga dan kerajaan. Meskipun demikian, Saul juga melihat perkawinan ini sebagai kepentingan politik dan kedudukan sosial untuk dirinya sendiri.⁴

Diskriminasi yang dialami Mikhal dalam Alkitab tidak hanya menunjukkan bagaimana perempuan dapat diperlakukan secara tidak adil dalam konteks politik dan keluarga, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur sosial dan kekuasaan dapat menentukan arah hidup seseorang bahkan dalam hal perkawinan. Mikhal tidak diberi kebebasan untuk

³ Yogi Fitra Firdaus, 'Mikhal Melawan Maskulinitas Pembacaan Sosio-Ideologis Atas Kisah Mikhal Dalam 1 Samuel 18:18-30 Dan 2 Samuel 6:16-23', *Arada*, 4.2 (2024), 171–175.

⁴ *Ibid.* 176-178

menentukan nasibnya sendiri, karena status sosial, kepentingan politik, dan kehendak ayahnya menjadi penentu utama dalam keputusan hidupnya.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam budaya Toraja, di mana sistem strata sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perkawinan. Larangan untuk melakukan perkawinan Perempuan *Tomakaka* menjadi bentuk nyata bagaimana status sosial masih menjadi penghalang dalam membangun relasi yang setara dan bebas di dalam masyarakat. Diskriminasi yang dialami oleh perempuan yang memilih pasangan dari strata sosial bawah, di mana perempuan akan menghadapi hukuman adat yang berat sebagai konsekuensi dari pilihan mereka.

B. Perkawinan Adat Toraja

1. Gambaran Perkawinan Adat di Toraja

Perkawinan adat Toraja, yang dikenal dengan sebutan *Rampanan Kapa'*, merupakan institusi sosial yang memiliki peran sentral dalam kehidupan budaya masyarakat Toraja. Secara harfiah, *Rampanan Kapa'* berarti "pernikahan yang diikat" atau "pernikahan yang disepakati bersama". Dalam tradisi ini, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan antara dua individu, melainkan juga sebagai pertautan antara

dua keluarga besar, yang disertai dengan berbagai ritual dan aturan adat khas Toraja.⁵

Rampanan Kapa', atau upacara perkawinan adat Toraja, merupakan salah satu tradisi yang paling dihargai dan dijunjung tinggi di Tana Toraja. Tradisi ini dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan adat istiadat serta kebudayaan masyarakat, sebagaimana peran penting perkawinan dalam masyarakat adat lainnya di Indonesia. Yang membedakan proses *Rampanan Kapa'* dengan tradisi perkawinan di wilayah atau suku lain adalah bahwa pelaksana dan pihak yang memberi persetujuan bukanlah tokoh agama maupun pejabat pemerintah, melainkan lembaga adat yang disebut *Ada'*.⁶

Proses perkawinan dalam budaya Toraja terdiri dari berbagai tahapan yang rumit, mulai dari lamaran, pertukaran barang, hingga pelaksanaan upacara pernikahan. Setiap tahap memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai budaya serta norma sosial masyarakat Toraja. Pelaksanaan perkawinan ini diatur oleh aturan-aturan keagamaan yang berakar dari ajaran dan kepercayaan *Aluk* atau *Aluk Todolo*, yang

⁵ Hermince Sakke dkk, 'AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT TORAJA TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN', *Αγαη*, 15.1 (2024), 37-48.

⁶ L.T Tandilintin, 'TORAJA DAN KEBUDAYAAN', CETAKAN IV (Yayasan Lepongan Bulan, 1981). 211-224

dalam konteks *Rampanan Kapa'* dikenal sebagai *Aluk Rampanan Kapa'* atau *Ada' Rampanan Kapa'*.⁷

Aluk Rampanan Kapa' merupakan dasar ajaran dalam kepercayaan *Aluk* yang dipercaya sebagai bentuk awal dari tradisi perkawinan dalam masyarakat Toraja. Tradisi ini diyakini pertama kali dilaksanakan oleh *Puang Matua* dalam kepercayaan orang Toraja ketika menikahkan manusia pertama bernama *Datu La Ukku'*. *Datu La Ukku'* dianggap sebagai leluhur utama umat manusia dalam kepercayaan suku Toraja. Peristiwa perkawinan ini menjadi pijakan awal dari terbentuknya aturan dan tata cara dalam sistem perkawinan adat Toraja yang masih dijalankan hingga kini. Berbagai ritual yang diselenggarakan untuk menghormati *Datu La Ukku'* juga dilandaskan pada adat dan ajaran *Aluk Rampanan Kapa'*.⁸

Dalam tradisi perkawinan di Tana Toraja, tidak ada pelaksanaan kurban atau sajian persembahan seperti yang dilakukan pada peristiwa-peristiwa lain, seperti pembangunan rumah, pembukaan lahan, atau acara terkait *tanaman* dan ternak. Hal ini karena perkawinan di Toraja dianggap sebagai suatu upacara adat yang hanya memerlukan kesepakatan antara kedua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Kesepakatan tersebut kemudian disahkan di hadapan Pemerintah Adat,

⁷ Delfia Tia Palintin and Other, 'PERGESERAN PELAKSANAAN RAMPANAN KAPA' PADA MASYARAKAT TORAJA DI TONGKONAN PALAWA' KELURAHAN PALAWA', KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA', *JOURNAL OF ANTHROPOLOGY*, 4.4-6 (2022). 4-6

⁸ L.T Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaannya* (Yayasan Lepongan Bulan, 1981). 225-227

dengan saksi dari seluruh anggota keluarga kedua belah pihak, sesuai dengan aturan dan hukum adat yang berlaku..⁹

Rampanan Kapa' sangat dipengaruhi oleh aturan dan hukum yang berlaku di Toraja, yang berdasarkan pada sistem strata sosial (*Tana'*) masyarakat setempat. Setiap perkawinan yang dilakukan menurut adat, pertama-tama harus memperhatikan strata sosial (*Tana'*) kedua mempelai. Hal ini karena setiap tingkatan sosial tersebut memiliki ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk memastikan kehidupan dan perkawinan kedua mempelai, yang disebut *Kapa'*, berjalan sesuai dengan norma dan nilai adat yang berlaku..¹⁰

Kapa' adalah sebuah perjanjian berupa denda yang disepakati saat hendak melangsungkan perkawinan. Pada saat itu, tokoh *Ada'* dan keluarga kedua mempelai akan berdiskusi dan menetapkan jumlah *Kapa'* sesuai dengan strata sosial (*Tana'*) masing-masing mempelai. Ketentuannya, jika terjadi perceraian dan salah satu mempelai terbukti bersalah, pihak yang bersalah diwajibkan membayar denda *Kapa'* kepada pihak yang tidak bersalah, sebagai bentuk pelanggaran terhadap janji pernikahan..¹¹

⁹ Ibid, 229-230

¹⁰ Dr Ellyne Dwi Poespasari, *HUKUM ADAT SUKU TORAJA* (Penerbit Jakad, 2019). 63-77

¹¹ Ibid, 77-85

Nilai *Kapa'* diukur dengan menggunakan satuan ekor kerbau yang disebut *Tedong Sangpala'* (kerbau dengan tanduk yang panjangnya satu tapak tangan di atas pergelangan, yang merupakan kerbau termahal di Toraja), dan ditentukan berdasarkan strata sosial (*Tana'*) masyarakat Toraja, kecuali untuk *Tana' Kaunan* (hamba) yang dihitung menggunakan satuan ekor babi. Masyarakat Toraja memiliki empat strata sosial (*Tana'*) yang masing-masing memiliki nilai hukum tersendiri, sebagai berikut:

- a. *Tana' Tomakaka* (bangsawan), yaitu kasta tertinggi yang berasal dari golongan bangsawan dengan nilai *Tana'* antara 12 hingga 24 ekor kerbau *Tedong Sangpala'*.
- b. *Tana'* bangsawan menengah, dengan nilai *Tana'* sebesar 6 ekor kerbau *Tedong Sangpala'*.
- c. *Tana' Tomaradeka*, yaitu golongan rakyat biasa dengan nilai *Tana'* 2 ekor kerbau *Tedong Sangpala'*.
- d. *Tana' Kaunan* (hamba), yaitu kelompok yang tidak mampu, di mana nilai *Tana'*nya dihitung dengan 1 ekor babi betina yang sudah beranak, yang disebut *Bai Doko*.¹²

Setiap tingkatan *Tana'* memiliki batasan yang jelas dalam hal perkawinan antara satu *Tana'* dengan *Tana'* lainnya yang memiliki tingkat berbeda. Dalam hal ini, perempuan memiliki keterbatasan dalam

¹² Dr Peter Patta Sumbung and other, *Sejarah Leluhur Aluk, Adat, Dan Budaya Toraja Di Tallu Lembangna* (Penerbit Gunung Sopai, 2019). 66-68

memilih pasangan, misalnya seorang perempuan dari *Tana' Tomakaka* dilarang untuk menikah dengan laki-laki dari *Tana'Kaunan*. Jika pernikahan tersebut terjadi, baik perempuan maupun laki-laki akan dikenai hukuman adat.

Sebaliknya, laki-laki dari *Tana' Tomakak* diperbolehkan menikahi perempuan dari strata *Tana'* mana pun. Namun, jika pasangan tetap memaksakan untuk menikah meskipun berasal dari *Tana'* yang berbeda, pernikahan tersebut tidak akan diakui atau disahkan oleh adat. Akibatnya, hukuman ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak-anak mereka, yang tidak akan menerima warisan apapun.¹³

Pasangan yang melanggar aturan adat demi melangsungkan perkawinan, terutama perempuan, akan menerima berbagai hukuman. Misalnya, jika seorang perempuan dari *Tana' Tomakaka* menikah dengan laki-laki dari *Tana' Kaunan*, maka akan dikenai hukuman adat yang disebut *Unteka' Palanduan* atau *Unteka' Bua Layuk*. Hukuman ini berarti pernikahan mereka tidak diakui secara sah oleh adat, pasangan tersebut akan diusir, hubungan dengan keluarga diputuskan, dan akan diadakan upacara *Mangrabu Langi'* (upacara pengakuan Desa).¹⁴ Berikut adalah

¹³ Reti Pareallo, 'Studi Kasus Larangan Perkawinan Beda Kasta Ditinjau Dari Perspektif PAK Dan Implikasinya Terhadap Isu Gender.' 16-19

¹⁴ Th Kobong, *Injil Dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Gunung Mulia, 2008). 62-65

hukuman yang akan diterima oleh perempuan jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan:

- a. Perempuan tersebut akan dikenakan hukuman yang disebut *Di Butakan Bubun* (*Dibutakan* = ditutupi; *Bubun* = sumur), yaitu sumur tempat mengambil air akan ditutup atau ditimbuni sebagai simbol bahwa hubungan darah dengan keluarga telah terputus.
- b. Perempuan itu juga akan dikenakan hukuman yang disebut *Di Palumbangi Issong Pandan* (*Dipalumbangi* = ditelungkupkan; *Issong Pandan* = lesung kayu panjang), di mana perempuan tersebut akan ditutup dengan lesung panjang selama beberapa waktu, sebagai tanda bahwa dunia baginya sempit, dan dia dianggap terkutuk tanpa harapan lagi dari keluarganya.
- c. Selain itu, perempuan tersebut akan dikenakan hukuman *Di Pakombai Uwe* (*Dipokombai* = dipasang gelang; *Uwe* = rotan) di depan seluruh keluarganya, yang berarti perempuan tersebut dipasang gelang rotan sebagai simbol hilangnya kemuliaan dan keturunan bangsawan dalam dirinya.

Berikut adalah hukuman yang lebih berat yang akan diterima perempuan jika melanggar aturan adat:

- a. *Dilammu'*, yang berarti perempuan tersebut akan ditenggelamkan ke dalam sungai dengan kakinya terikat pada batu besar.

- b. *Diali'*, yang artinya perempuan tersebut akan diusir dari kampung tempat tinggalnya.
- c. *Ditunu*, yang berarti perempuan tersebut akan dibakar hidup-hidup.

Hukuman yang begitu berat ini sebenarnya tidak semua dilakukan oleh perempuan yang melanggar aturan dalam perkawinan, karena dalam pelanggaran *Unteka' Palanduan* dilakukan jikalau hal itu diminta oleh orang tua dan pemerintah adat karena dianggap memermalukan keluarga dan melewati batas.¹⁵

2. Konsep strata sosial Terhadap Perkawinan Di Toraja

Strata sosial adalah tingkatan dalam masyarakat yang merujuk pada pembagian atau pengelompokan individu atau kelompok dalam masyarakat berdasarkan berbagai kriteria seperti ekonomi, kekuasaan, Pendidikan, dan tradisi. Dalam masyarakat Toraja, strata sosial sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan sejarah yang lebih lama, aspek penting yang mengenai strata sosial di Toraja yaitu salah satunya adalah perkawinan.¹⁶

Perkawinan di Toraja, merupakan salah satu budaya yang sangat kaya dan kompleks. Dalam masyarakat Toraja, perkawinan tidak hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga melibatkan berbagai elemen sosial, ekonomi dan budaya yang mencerminkan strata sosial.

¹⁵ L.T Tangdilintin, *TORAJA DAN KEBUDAYAAN* (Yayasan Lepongian Bulan, 1981). 215-

¹⁶ Frans B Palembang, *ALUK, ADAT, DAN ADAT-ISTIADAT TORAJA*, 2007. 95

Konsep strata ini berperan penting dalam menentukan pilihan pasangan dan proses perkawinan.¹⁷

Sejak zaman dahulu, masyarakat Toraja telah mengenal adanya lapisan-lapisan sosial yang disebut sebagai strata sosial (*Tana'*), sebagaimana halnya dengan suku-suku lain di Indonesia. Strata ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Toraja yang berakar dari ajaran Aluk Todolo. Sistem tersebut terbagi ke dalam empat tingkatan sosial, yaitu:

- a. *Tana' Tomakaka* (bangsawan tertinggi)
- b. *Tana'* bangsawan menengah
- c. *Tana' Tomaradeka / To'buda* (rakyat bebas)
- d. *Tana' kaunan* (kaum hamba atau budak)

Berbicara mengenai *Tana'* tersebut, sangat menentukan tata kehidupan masyarakat Toraja, dan strata tersebut selalu terdahulu atau diperhatikan dalam menentukan sesuai masalah penting antara lain:

- a. Dalam menghadapi perkawinan
- b. Dalam menghadapi pemakaman/ upacara adat pemakaman
- c. Dalam menghadapi pengangkatan jabatan adat atau menjadi pemerintah adat.¹⁸

¹⁷ Th Kobong, *Manusia Toraja* (Sulo, 1983). 67-68

¹⁸ L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaan* (Yayasan Lepongan Bulan, 1981).

Dalam menjalankan suatu tugas adat, hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengetahui strata sosial seseorang, karena strata sosial telah terikat dengan pembagian tugas yang ditentukan sejak awal, seperti yang dijelaskan dalam mitos *Aluk Todolo*. Proses ini dilakukan dengan cara mengenal Tongkonan orang tersebut

Begitu pula, sebelum melangsungkan perkawinan, penting untuk terlebih dahulu mengetahui strata sosial calon pengantin dengan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Adat mengenai asal-usul pria tersebut, sebagai bukti yang sah mengenai status sosialnya.

Menurut adat perkawinan Toraja, seorang laki-laki dari *Tana'Kaunan* dilarang menikahi perempuan dari *Tana' Tomakaka*. Jika pernikahan tersebut tetap terjadi, maka pasangan tersebut akan dikenakan hukuman adat yang disebut *Unteka' Palanduan* atau *Unteka' Bua Layuk*. Sebaliknya, laki-laki dari *Tana' Tomakaka* diperbolehkan menikahi perempuan dari strata *Tana'* mana pun. Setiap tingkatan *Tana'* memiliki nilai yang berbeda-beda, yang bertujuan untuk membedakan setiap strata dan menetapkan dasar bagi pelaksanaan hukuman adat dalam hal perkawinan.¹⁹

Meskipun adat perkawinan di Toraja memiliki aturan yang ketat mengenai strata sosial dan larangan perkawinan berbeda *Tana'*, tetapi

¹⁹ Patandianan, 'Kajian Teologi Gender Tentang Pamali Dalam Perkawinan Beda Kasta Di Kecamatan Tondon'.

perkembangan pemikiran Feminis mulai memberikan Perkembangan dengan mulai menantang dan mengkritisi norma-norma tradisional ini, misalnya larangan bagi laki-laki dari *Tana' Kaunan* untuk menikahi perempuan dari *Tana' Tomakaka*.

Dalam konteks feminisme, pentingnya kesetaraan gender dan kebebasan individu akan disorot, sehingga mendorong masyarakat untuk mendukung hak-hak perempuan dan kelanjutan kehidupan mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki keunggulan yang signifikan dalam menentukan struktur sosial dan pilihan pasangan, keinginan mereka untuk memilih pasangan tanpa bantuan strata sosial mengisyaratkan upaya untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan peluang komunikasi dan perubahan dalam praktik perkawinan di Toraja.

C. Feminisme

1. Definisi Feminisme

Feminisme merupakan sebuah gerakan sosial, politik, dan intelektual yang berupaya mengkritisi dan menentang norma-norma gender serta memperjuangkan hak-hak perempuan. Gerakan ini bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial. Feminisme juga berfokus pada upaya untuk merombak sistem patriarki yang cenderung

menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah atau tidak setara.²⁰

Istilah "feminisme" mengacu pada gerakan sosial dan pemikiran yang berfokus pada perjuangan untuk kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Seorang "feminis" adalah individu yang mendukung serta aktif dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dalam gerakan ini, terdapat beragam aliran, seperti feminisme liberal yang menitikberatkan pada persamaan hak secara hukum dan politik, feminisme radikal yang menyoroti dominasi patriarki dan ketidakadilan dalam struktur sosial, serta feminisme interseksional yang mempertimbangkan berbagai identitas seperti ras, kelas, dan orientasi seksual—yang membentuk pengalaman unik setiap perempuan. Keragaman pandangan ini mencerminkan kompleksitas perjuangan global menuju keadilan dan kesetaraan gender.²¹

Sejak abad ke-18 hingga saat ini, feminisme telah mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dengan perjuangan untuk kebutuhan dasar perempuan. Gerakan feminis pertama muncul pada akhir abad ke-18 dan berlanjut hingga awal abad ke-20, sebagaimana diuraikan dalam *The Vindication of the Rights of Woman* (1792) karya Mary

²⁰ Yanika Helena Sitanggang and others, 'Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 05.04 (2024), pp. 15–18.

²¹ Guntur Arie Wibowo and others, 'KESETARAAN GENDER: SEBUAH TIJAUAN TEORI FEMINISME', *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya Dan Kependidikan*, 9.2 (2022), 123.

Wollstonecraft, yang menjunjung tinggi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Fokus utama gerakan ini adalah pada keselamatan, kinerja kerja, dan peningkatan hubungan perkawinan. Di Amerika, gerakan ini mencapai puncaknya dengan penerapan Amandemen Kesembilan Belas pada tahun 1920, yang memberikan hak privasi bagi perempuan, meskipun hak-hak perempuan dari berbagai kelompok etnis masih cukup lama berlaku.²²

Memasuki pertengahan abad ke-20, gelombang kedua feminisme muncul sebagai respons terhadap kurangnya pemahaman tentang perilaku perempuan tradisional. Pada tahun 1960-an, banyak perempuan mulai menunjukkan kesetaraan di tempat kerja, hak reproduksi, dan perlindungan dari kekerasan. Tokoh-tokoh seperti Betty Friedan dan Gloria Steinem sangat penting dalam diskusi ini. *The Feminine Mystique* karya Friedan mengkritik domestikasi perempuan dan menyoroti ketidakpuasan yang dialami banyak perempuan. Gelombang kedua juga berfokus pada isu-isu seperti kesetaraan upah dan akses ke pendidikan tinggi, yang berfungsi sebagai landasan bagi banyak isu sosial yang lebih adil.²³

²² Wirasandi, 'WANITA DALAM PENDEKATAN FEMINISISME', *Journal Ilmiah Rinjan*, 7.2 (2019), 48.

²³ Ibid, 51

Gelombang feminisme ketiga, yang dimulai pada tahun 1990-an, memperkenalkan konsep interseksionalitas, yang mengakui bahwa pengalaman perempuan berbeda berdasarkan ras, kelas, dan orientasi seksual. Aktivis seperti Kimberlé Crenshaw menekankan pentingnya memahami bagaimana berbagai identitas saling berinteraksi dalam membentuk pengalaman terwujud. Gerakan ini juga bertujuan untuk menarik perhatian terhadap isu-isu global, seperti kekerasan berbasis gender dan hak-hak perempuan di setiap negara. Sejalan dengan itu, feminisme kontemporer menjadi lebih inklusif, merangkul orang-orang dari semua identitas dan identitas gender, termasuk perempuan transgender dan non-biner.

Saat ini, gerakan feminis terus beradaptasi dengan tantangan baru, termasuk isu-isu digital dan media sosial, serta perjuangan melawan misogini dan kekerasan seksual. Feminisme tidak hanya berjuang untuk hak-hak perempuan, tetapi juga berupaya menciptakan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, gerakan ini tetap relevan dan penting dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang di era modern.

Untuk mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, penting untuk mengakui kontribusi kunci, yang telah mengubah cara kita memahami dan menegakkan

tradisi yang ada. Elisabeth Schüssler Fiorenza adalah salah tokoh Feminis yang menegakkan suara perempuan, melalui pengembangan teori feminis, ia tidak hanya menantang struktur patriarki dalam teks-teks suci tetapi juga memberikan bimbingan kepada perempuan dalam konteks teologis, sehingga meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat .

2. Elisabeth S. Fiorenza

Elisabeth Schüssler Fiorenza, yang lahir pada 18 April 1932 di Wina, Austria, merupakan salah satu teolog feminis terkemuka yang dikenal luas atas perannya dalam mengembangkan hermeneutika feminis serta kritik terhadap sistem patriarki dalam tradisi Kristen. Ia menyelesaikan studi teologi di Universitas Wina dan kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Harvard dalam bidang teologi. Sepanjang karier akademiknya, Fiorenza mengajar di Harvard Divinity School dan aktif dalam berbagai organisasi yang mendukung pengembangan studi teologi dari perspektif feminis.²⁴

Melalui karya-karyanya, termasuk buku *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*, Elisabeth Schüssler Fiorenza mengembangkan pemikiran tentang keadilan sosial dan relasi kekuasaan dalam konteks teologi feminis. Ia menilai bahwa Alkitab tidak dapat diterima secara harfiah karena telah dipengaruhi oleh sistem

²⁴ Elisabeth Fiorenza, *UNTUK MENGENANG PEREMPUAN ITU: In Memory Of Her* (BPK Gunung Mulia, 1997). 5

patriarki. Fiorenza menekankan perlunya menghapus diskriminasi dan memperjuangkan kesetaraan, baik dalam kehidupan gereja maupun masyarakat luas. Ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran kepemimpinan mereka dalam lingkungan gerejawi. Menurutnya, untuk mengubah posisi perempuan, pendekatan harus dimulai dari pemahaman terhadap teologi itu sendiri, karena teologi merupakan ruang tempat konstruksi pemikiran tersebut terbentuk. Dalam pandangan teologi feminis, perempuan dipandang sebagai mitra setara Allah, sejajar dengan laki-laki.²⁵

Teori Elisabeth Schüssler Fiorenza berfokus pada analisis kritis terhadap teks-teks suci dan tradisi agama, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi pandangan yang tidak adil terhadap perempuan. Fiorenza mengembangkan konsep "kyriarki," yang merujuk pada sistem kekuasaan yang mencakup berbagai bentuk penindasan, termasuk patriarki, rasisme, dan kelas sosial. Konsep ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana berbagai bentuk penindasan saling berinteraksi dan memengaruhi pengalaman perempuan dalam konteks keagamaan.²⁶

²⁵ Minggu M Pranoto, 'SELAYANG PANDANG TENTANG TEOLOGI FEMINIS DAN METODE BERTEOLOGINYA', *Jurnal Abdiel*, 2.1-15 (2018).

²⁶ Elizabeth Fiorenza, *UNTUK MENGENANG PEREMPUAN ITU: In Memory Of Her* (BPK Gunung Mulia, 1997). 10-15

Penonjolan budaya patriarki dalam teks-teks alkitab menjadikan teolog ini muncul sebagai sosok feminisme. Pada teks-teks yang ditulis dalam Alkitab laki-laki adalah yang paling dominan dimunculkan. Penafsiran tradisional terhadap kejatuhan manusia kedalam dosa (Kej. 2) menunjukkan bahwa Hawa adalah sumber dosa, merupakan salah satu asumsi yang dikritik oleh Fiorenza. 1 Korintus 14: 34-35, memperlihatkan bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat.

Teologi Feminis Elisabeth S. Fiorenza menggunakan model rekonstruksi historis dengan kritis menafsirkan teks-teks patriarkal dalam sebuah perspektif feminis. Tulisan-tulisan dalam Alkitab tidak mengisahkan kepada kita bagaimana kondisi suasana sesungguhnya, tetapi bagaimana makna religiusnya dipahami. Sehingga, Fiorenza hendak mengubah pemahaman terhadap teks Alkitab yang dilatar belakangi oleh kekristenan sebagai penyebab diskriminasi terhadap perempuan. Artinya bahwa diskriminasi tersebut terjadi dalam teks-teks Alkitab karena narasinya ditulis atau dibangun dalam masyarakat yang androgenis.

Elisabeth Schüssler Fiorenza, seorang teolog feminis terkemuka, mengembangkan pemikiran yang menekankan pentingnya perspektif perempuan dalam interpretasi Alkitab. Salah satu ayat Alkitab yang sering dikaitkan dengan teorinya adalah Galatia 3:28, Ayat ini

mencerminkan prinsip kesetaraan yang menjadi landasan bagi Fiorenza dalam mengadvokasi pengakuan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks teologi Kristen. Dalam pandangannya, ayat ini menegaskan bahwa dalam komunitas iman, semua individu, tanpa memandang gender, status sosial, atau etnis, memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Fiorenza mengajak umat Kristen untuk merefleksikan kembali pemahaman mereka tentang teks-teks Alkitab, agar lebih inklusif dan adil, serta mencerminkan realitas kesetaraan yang diajarkan oleh Kristus.²⁷

Lebih jauh lagi, Fiorenza mengembangkan konsep "ekklisia" sebagai komunitas yang inklusif, di mana semua anggota, termasuk perempuan, memiliki peran aktif dalam kehidupan gereja. Dengan mengintegrasikan perspektif feminis ke dalam teologi, Fiorenza berupaya mengungkap struktur kekuasaan yang mengekang dan mendiskriminasi, serta membangun komunitas iman yang lebih adil dan setara. Melalui pendekatan ini, ia berkontribusi pada pemikiran teologis yang lebih luas, mengakui dan menghargai keberagaman dalam tubuh Kristus.

Teori Fiorenza juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam memberdayakan perempuan. Ia percaya bahwa pendidikan teologis yang kritis dapat membantu perempuan memahami

²⁷ Fiorenza, *UNTUK MENGENANG PEREMPUAN ITU: In Memory Of Her*. 55

dan menantang struktur kekuasaan yang ada. Dalam konteks perkawinan beda stars, pendidikan ini dapat memberikan perempuan alat untuk bernegosiasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam hubungan. Selanjutnya, Fiorenza mendorong dialog antaragama dan kolaborasi antara berbagai komunitas untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dalam konteks perkawinan beda stars, dialog ini sangat penting untuk mengurangi prasangka dan stereotip yang mungkin ada antara pasangan dari latar belakang agama yang berbeda. Dengan membangun jembatan komunikasi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua pasangan.²⁸

Dalam konteks perkawinan, Fiorenza mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana norma-norma gender dan struktur kekuasaan memengaruhi hubungan antara pasangan. Ia berpendapat bahwa banyak ajaran agama yang sering dianggap sebagai kebenaran mutlak sebenarnya dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang patriarkal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ajaran-ajaran ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi perempuan, terutama dalam konteks perkawinan beda stars.

Fiorenza juga mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana pengalaman perempuan dalam perkawinan beda stars dapat

²⁸ Fiorenza, *UNTUK MENGENANG PEREMPUAN ITU: In Memory Of Her*. 65-68

menjadi sumber kekuatan dan pemberdayaan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi, kita dapat menemukan cara untuk mendukung perempuan dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan kesetaraan. Ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak mereka dan pemberian ruang bagi mereka untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Dalam kajian ini, teori Fiorenza akan diterapkan untuk menganalisis perkawinan beda stara di Toraja. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma budaya dan agama di Toraja memengaruhi pengalaman perempuan dalam hubungan ini. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika feminis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan suara kepada perempuan dan memahami tantangan yang mereka hadapi.